



Editorial Office : Faculty of Law, Univeritas Islam Malang.
Jl. Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Malang,
Provinsi Jawa Timur, 65144.
Phone : (0341) 551 932 / 551 822 / (0341) 552 249
E-mail : yurispruden@unisma.ac.id
Website : <http://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/index>

Perbandingan Hukum Internasional Dan Nasional Tentang Hak Asasi Manusia

Muhammad Fadli Efendi

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. Mayjen Haryono, No. 169, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru,
Malang, 65145, (0341) 553898.
Email: fadliefendi@student.ub.ac.id

Article

Article History

Received: Jun 23, 2021;
Reviewed: Nov 25, 2021;
Accepted: Dec 22, 2021;
Published: Jun 22, 2022:

DOI:

10.33474/yur.v5i2.9071

Abstract

Human rights are rights that must be upheld, guaranteed and protected by law, the state, the government and other human beings. It cannot be reduced, revoked, or even eliminated, because these rights are inherent in humans from the moment they were created (baby in the womb). Cases of human rights violations in the world are so rife in various countries, even rarely that countries do not violate human rights. So it is necessary to make an improvement effort in protecting and guaranteeing human rights. This study aims to provide a complete understanding of human rights through normative juridical research methods with a statutory, comparative, and historical approach. From this research, it is found that there are visible differences ranging from the definition of human rights, mechanisms for resolving human rights violations, to institutions for resolving human rights violations both in international of law and national of law in Indonesia.

Keywords: *Human Right, International of Law, National of Law*

Abstrak

Hak Asasi Manusia merupakan suatu hak yang harus dijunjung tinggi, diberikan jaminan dan perlindungan oleh hukum, negara, pemerintah, serta sesama manusia lainnya. Tidak boleh dikurangi, dicabut, bahkan dilenyapkan, karena hak tersebut secara inheren pada diri manusia sejak diciptakan (bayi dalam kandungan). Kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di dunia begitu marak terjadi di berbagai negara, bahkan jarang negara tidak melanggar hak asasi manusia. Sehingga perlulah dilakukan sebuah upaya perbaikan dalam melindungi dan menjamin hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman secara utuh mengenai hak asasi manusia melalui metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan, dan pendekatan sejarah. Dari penelitian ini ditemukan bahwa terdapat perbedaan yang tampak mulai dari definisi hak asasi manusia, mekanisme penyelesaian pelanggaran

hak asasi manusia, hingga lembaga-lembaga penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia baik secara hukum internasional maupun hukum nasional di Negara Indonesia.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Hukum Internasional, Hukum Nasional

PENDAHULUAN

*“A human right by definition is a universal moral right, something which all men, everywhere, at all times ought to have, something of which no one may be deprived without a grave affront to justice, something which is owing to every human being simply because he (she) is human”.*¹

Berbicara mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) hingga saat ini masih menjadi perbincangan hangat di seluruh penjuru dunia, karena masih maraknya kejadian-kejadian pelanggaran terhadap HAM di berbagai negara. Dalam kaitannya pelanggaran HAM, negara memiliki peranan penting dalam melindungi, menjamin, dan memenuhi HAM setiap warga negaranya.

Hakikat dari HAM secara kodrati dapat dikatakan bahwa setiap manusia selain hidup selaku individu, juga selalu hidup bersama manusia lain karena manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon*).

Dalam menjalani hidup sebagai individu, manusia melakukan relasi dengan diri sendiri, dapat berfikir, hidup bebas, dan mampu menilai diri sendiri sehingga melampaui keadaan alamiah (*transenden*). Bertalian dengan itu manusia mempunyai hak asasi

yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*nonderogable rights*).²

Max Boli berpendapat bahwa hakikat HAM dapat dijabarkan sebagaimana berikut; pertama, HAM bukanlah sesuatu yang baru, melainkan sesuatu yang melekat (*inherent*) dengan keberadaan manusia sejak manusia itu diciptakan (dalam kandungan) jadi bukan sejak lahir. Kedua, HAM bersumber dari karunia Tuhan yang Maha Esa, bukan dari penguasa, pemimpin, atau peraturan perundang-undangan mana pun. Ketiga, HAM melekat pada manusia (*at all persons*), sepanjang hayat (*at all times*) dan dimana pun (*at all place*) sehingga bersifat kodrati dan universal.³

Untuk memberikan sebuah pengakuan, penjaminan, dan perlindungan atas keberadaan HAM dibentuklah produk hukum baik secara internasional maupun nasional sebagai standar aturan atas pengakuan, penjaminan, dan perlindungan HAM itu sendiri. Sebagaimana telah disampaikan oleh Beth Lyon bahwa betapa pentingnya standar

¹ Maurice Cranston, (1993), *What are Human Rights?*, New York; Taplinger Publishing Company. Hlm. 17.

² Max Boli Sabon, (2019), *Hak Asasi Manusia; Bahan Pendidikan untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta; Universitas Katolik Atma Jaya. Hlm. 5.

³ *Ibid.*

internasional HAM merupakan suatu hal yang tak terbantahkan.

Di semua negara, pemerintah dan badan peradilan berkuat dengan segala aspek kehidupan manusia, entah itu isu politik, keagamaan, sosial, lingkungan, ataupun ekonomi. Untuk itu, hukum Internasional dapat memainkan perannya selaku alat bagi para advokat nasional dan pembuat kebijakan ketika mereka menghadapi situasi berkenaan dengan HAM.⁴ Salah satunya, yang sangat penting pula dalam konteks hukum HAM internasional adalah penguatan posisi individu dalam sistem hukum internasional dan keterkaitan antara domain hukum internasional dan hukum nasional.⁵

Sejarah mencatat, bahwa sistem pemikiran HAM muncul dalam rangka memperjuangkan HAM untuk diakui, dihormati, dilindungi, dan ditegakkan demi harga diri dan martabat manusia, serta keberlangsungannya sebagai landasan moral dalam pergaulan kehidupan manusia, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara.

Pada akhirnya sistem pemikiran yang bersifat universal dari para filsuf terdahulu itu diaplikasikan sebagai landasan pijak dalam memperjuangkan pengakuan terhadap HAM,

baik secara parsial di masing-masing negara maupun secara internasional.⁶

Sejarah pun mencatat bahwa pasca Perang Dunia ke II yang dahsyat itu, Hukum Internasional Hak Asasi Manusia (HIHAM) mengalami perkembangan yang pesat dan signifikan serta dengan sendirinya menjadi rujukan berbagai aktor seperti negara, organisasi internasional, nasional, dan individu ketika menanggapi banyak peristiwa pelanggaran HAM.

Dalam konteks ini, Pasal 55 (c) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara umum menyebutkan bahwa PBB akan memajukan penghormatan dan kepatuhan terhadap HAM dan kebebasan-kebebasan dasar bagi semua bangsa tanpa perbedaan suku bangsa, kelamin, bahasa atau agama.⁷

Akan tetapi dalam Piagam PBB sebagai kesepakatan masyarakat internasional, tidak secara rinci menyebutkan hak-hak apa saja yang dilindungi. Sehingga masyarakat internasional perlu adanya deklarasi yang menyatakan bahwa hak-hak asasi manusia yang bersifat universal.

Berdasarkan Pasal 68 Piagam PBB, Economic and Social Council (ECOSOC) memiliki kewajiban untuk membentuk komisi dalam bidang ekonomi dan sosial serta

⁴ Beth Lyon dalam Pranoto Iskandar, (2012), *Hukum HAM Internasional; Sebuah Pengantar Kontekstual*, Cianjur; IMR Press. Hlm. XXXIV.

⁵ *Ibid.* hlm. 10-12.

⁶ A. Widiada Gunakaya, (2017), *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta; Andi Offset. Hlm. 3.

⁷ Abdul Hakim G. Nusantara, (Juli, 2004), Penerapan Hukum Internasional dalam Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat di Indonesia, *Indonesian Journal of International Law*, Volume 1, Nomor 4. Hlm. 755-756.

mendukung masalah hak asasi manusia. Maka dibentuklah United Nations Comissions on Human Rights (UNCHR) pada 1947, yang dilanjutkan dengan pertemuan pertama UNCHR.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh John Peters Humphrey (Kanada), yang pada saat itu menjabat sebagai Director of the Human Rights Division PBB, Eleanor Roosevelt (USA), Rene Cassin dari (Perancis), Charles Malik (Lebanon), dan P.C Chang (China).⁸

Kemudian, tepat pada 10 Desember tahun 1948 melalui *General Assembly Resolution* 217 A (III), Majelis Umum PBB telah mengesahkan dan mengumumkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang disingkat dengan sebutan DUHAM.

DUHAM merupakan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia. DUHAM tersebut memberikan pengakuan terhadap hak-hak dasar manusia. Didalamnya, dijelaskan bahwa pengakuan atas hak-hak dasar manusia menjadi dasar dari kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian dunia. Lebih lanjut, dijabarkan bahwa HAM perlu dilindungi oleh hukum guna menciptakan kebebasan untuk berbicara, beragama, kebebasan dari ketakutan, dan kekurangan bagi umat manusia.⁹

DUHAM merupakan pernyataan umum pertama dari masyarakat dunia tentang HAM

yang didalamnya termuat 30 pasal, dari adanya DUHAM ini kemudian mengilhami lahirnya berbagai perjanjian internasional, instrumen HAM ditingkat regional, konstitusi dan undang-undang di masing-masing negara yang mengatur dan membahas mengenai isu-isu HAM.

Piagam dan DUHAM PBB tersebut diatas merupakan salah satu sumber awal bagi lahirnya HIHAM, yang antara lain adalah:

1. Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Genosida Tahun 1948.
2. Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*).
3. Konvensi Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social, and Cultur Rights*).
4. Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia; Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial.
5. Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.
6. Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Anak, dan lain sebagainya.

⁸ F.Y Hakim, (Oktober 2006), Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, *Indonesian Journal of International Law*, Volume 4, Nomor 1. Hlm. 133-134.

⁹ *Ibid.*

Dalam penanganan penyelesaian pelanggaran HAM secara hukum internasional memiliki instrumen tersendiri, bahkan sepanjang sejarah hukum internasional mengalami perubahan-perubahan yang sangat signifikan dalam memberikan mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM baik dari segi pengadilan dan peradilannya, penghukumannya, yurisdiksinya, serta para penegaknya.

Konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia diantaranya adalah:

1. Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia.
2. Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial.
3. Konvensi Internasional Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.
4. Konvensi Internasional Tentang Hak Anak.
5. Konvensi Internasional Labour Organization (ILO).

Selain daripada mengratifikasi konvensi-konvensi internasional, negara Indonesia juga memiliki hukum secara nasional yang mengatur tentang HAM dalam peraturan perundang-undangan yang dimiliki Indonesia,

seperti halnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945), Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Berdasarkan pemaparan diatas, penelitian ini akan dibahas dan diulas secara komprehensif dengan melakukan sebuah perbandingan (*comparative of law*) antara hukum internasional dan hukum nasional di Indonesia mengenai HAM mulai dari definisi HAM, klasifikasi pelanggaran HAM, mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM, hingga lembaga-lembaga penyelesaian pelanggaran HAM.

PEMBAHASAN

Peristilahan, Definisi dan Klasifikasi HAM

Dalam kepustakaan asing ditemukan berbagai istilah berkenaan dengan HAM, seperti; *natural rights*, *human rights*, dan *fundamental rights*, *the rights of man* (Inggris), *mensenrechten*, *rechten van den mens*, *fundamentele rechten* (Belanda), *droits de l'homme* (Perancis), *derechos humanos* (Spanyol) atau *Menschenrechte* (Jerman).¹⁰

Sedangkan istilah HAM dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai istilah hak-hak dasar manusia atau hak dan kewajiban dasar manusia, yang secara konstitusional dan

¹⁰ Jack Donnelly, (2003), *Universal Human Rights in Theory and Practice*, 2nd ed, Ithaca NY; Cornell University Press. Hlm. 7.

formal yuridikal, didalam hukum Indonesia telah disepakati untuk menggunakan istilah HAM.¹¹

Max Boli Sabon menyampaikan bahwa dari semua istilah yang digunakan diatas, meskipun semuanya adalah hak asasi manusia, tetapi luas lingkup dan daya lakunya berbeda-beda. Sebagaimana *human rights*, hak-hak itu berlaku universal tanpa batas ruang dan waktu, namun dapat dialienasi dengan undang-undang negara yang bersangkutan.

Sebaliknya, sebagai *fundamental rights*, hak-hak itu hanya berlaku bagi manusia yang menjadi warga dari negara yang bersangkutan saja. Sebagai *constitutional rights*, hanya sepanjang hak-hak itu dimuat di dalam konstitusi yang bersangkutan, sedangkan sebagai *legal rights* sepanjang hak-hak itu dimuat di dalam peraturan perundang-undangan negara yang bersangkutan saja.¹²

Secara definisi mengenai HAM para ahli memberikan definisi yang berbeda-beda bahkan secara hukum internasional maupun hukum nasional di Indonesia memiliki definisi atau pengertian yang berbeda-beda pula. Abdullahi An-Na'im memberikan pengertian HAM sebagai *the term human rights refers to those rights recognized by and*

*promoted through international law and institutions.*¹³

Sedangkan menurut Donnelly, HAM adalah*literally the rights that one has simply because on is a human being. Human rights are equal...They are also inalienable..... And they are universal.....*¹⁴ artinya bahwa HAM adalah hak setiap orang karena ia adalah manusia. Hak yang dimaksud setara adanya bagi setiap orang, hak ini tidak dapat dicabut, dan bersifat universal.

Hal yang senada diungkapkan oleh Adnan Buyung Nasution bahwa "HAM adalah *inalienable rights*, hak-hak yang dengan dalih apapun tidak dapat dilenyapkan dari manusia karena dia manusia. Hak ini adalah hak yang melekat pada manusia, hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya atau kehadirannya didalam kehidupan masyarakat."¹⁵

Sedangkan menurut Maurice Cranston menyatakan *a human right by definition is a universal moral right, something which all men, everywhere, at all times ought to have, something of which no one may deprived without a grave affront to justice, something*

¹¹ A. Widiada Gunakaya, *Op.Cit.* Hlm. 48.

¹² Max Boli Sabon, *Op.Cit.* Hlm. 10.

¹³ Abdullahi An-na'im, (2009), dalam William Twining (ed.), *Human Rights: Southern Voices-Francis Deng*, Cambridge; Cambridge University Press. Hlm. 62.

¹⁴ Jack Donnelly, *Op.Cit.* Hlm. 10.

¹⁵ Adnan Buyung Nasution, (2007), *Arus Pemikiran Konstitusionalisme: Hak Asasi Manusia dan Demokrasi*, Jakarta; Kata Hasta Pustaka, Hlm. 44.

*which is owing to every human being simply because he (she) is human.*¹⁶

Menarik pula mencermati pernyataan Louis Henkin bahwa *.....human rights a claim asserted recognized 'as of rights', not claims upon love, or grace, or brotherhood or charity: does not to have to earn or deserve them. They are not merely aspirations or moral assertions but, increasingly, legal claims under some applicable law.*¹⁷

Artinya bahwa hak-hak manusia adalah tuntutan yang dipertahankan dikenal sebagai hak, bukan tuntutan atas cinta, atau rahmat atau persaudaraan, maupun cinta kasih: orang tidak harus mendapatkan atau menerimanya. Tuntutan itu bukan hanya merupakan aspirasi atau pernyataan moral tetapi merupakan tuntutan hukum yang dapat ditegakkan berdasarkan hukum tertentu.

Majda El Muhtaj menyampaikan bahwa HAM adalah hak-hak yang bersifat mendasar dan melekat dengan jati diri manusia secara universal, hak-hak asasi merupakan suatu perangkat asas-asas yang timbul dari nilai-nilai yang kemudian menjadi kaidah-kaidah yang mengatur perilaku manusia dalam hubungan dengan sesama manusia.

Apapun yang diartikan atau dirumuskan dengan hak asasi, fenomena tersebut tetap merupakan suatu manifestasi dari nilai-nilai

yang kemudian dikonkretkan menjadi kaidah dan norma.¹⁸

Secara hukum nasional Negara Indonesia mendefinisikan HAM sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang berbunyi HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Dari beberapa definisi mengenai HAM diatas, dapat dikatakan bahwa HAM adalah suatu hak yang dimiliki manusia secara inheren ada pada diri manusia sejak manusia itu diciptakan (dalam kandungan), hak asasi manusia tidak dapat dicabut dan tidak dapat dikurangi bahkan tidak dapat dilenyapkan, hak asasi ini bersifat universal. Maka dari itu, HAM perlu untuk diberikan perlindungan dan penjaminan oleh negara, hukum, Pemerintah, serta masyarakat selaku sesama manusia.

Hak dalam konstruksi hukum modern bisa dipilah-pilah ke dalam bermacam-macam kategori. Dalam konteks HAM,

¹⁶ Maurice Cranston, *Loc.Cit.*

¹⁷ Louis Henkin, (1988), *The Rights of Man Today*, Colorado; Westview Press. Hlm. 1-2.

¹⁸ Majda El Muhtaj, (2005), *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 Sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*, Jakarta; Kencana. Hlm. 43-44.

pengkategorian hak didasarkan pada bermacam kriteria. Misal, dengan mendasarkan pada sifat hak itu sendiri apakah ia menuntut sikap positif (tindakan aktif) dari pemerintah atau sebaliknya; yang negatif (pembiaran).

Contoh hak yang tergolong dalam kelompok pertama, diantaranya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan, hak atas peradilan yang jujur, dan hak atas air bersih. Sedangkan yang tergolong kelompok kedua adalah pada umumnya termuat dalam kelompok hak-hak sipil dan politik, seperti; hak untuk berekspresi dan hak untuk mengemukakan pendapat.¹⁹

Cetusan Franklin Delano Roosevelt (Mantan Presiden Amerika Serikat) yang sangat monumental bila dilihat dari segi konsep klasifikasi HAM, dikenal dengan *the four freedoms* (empat kebebasan) yaitu:

1. Kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat (*freedom of speech and expression*);
2. Kebebasan beragama (*freedom of religion*);
3. Kebebasan dari ketakutan (*freedom of fear*);
4. Kebebasan dari kemelaratan (*freedom from want*).²⁰

Sebagaimana termuat dalam DUHAM PBB terdapat beberapa klasifikasi mengenai HAM yaitu sebagai berikut:

1. Hak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan sebagai individu;
2. Hak memperoleh pengakuan, persamaan, dan perlindungan dihadapan hukum;
3. Hak atas kebebasan pikiran, hati nurani, dan agama;
4. Hak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat;
5. Hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat tanpa kekerasan.²¹

DUHAM ini terbagi dalam dua bagian yaitu *economic, social, and cultural rights* dan *civil and political rights*. Maka, dibentuklah *international covenant civil and political rights* dan *international covenant economic, social, and cultural rights*.

Secara hukum nasional Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 28A hingga 28J UUD NRI 1945 dan pada Bab III Pasal 9 hingga Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM telah memberikan penjabaran mengenai klasifikasi HAM, terbagi menjadi hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut

¹⁹ Pranoto Iskandar, *Op.Cit.* Hlm. 33-34.

²⁰ Miriam Budiardjo, (1991), *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta; Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 121.

²¹ Selengkapnya bisa dilihat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948.

serta dalam pemerintahan, hak tentang wanita, dan hak mengenai anak.

Definisi dan Klasifikasi Pelanggaran HAM

Menurut Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Sebagaimana kembali dinyatakan pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, bahwa pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak didapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Pada dasarnya, tidak ada definisi yang bisa diterima secara umum. Pelanggaran

HAM adalah pelanggaran terhadap kewajiban negara yang lahir dari adanya instrumen-instrumen HAM, baik instrumen nasional maupun internasional.

Pelanggaran tersebut dapat berupa kelalaian negara atas norma yang belum masuk dalam pidana nasional namun menjadi bagian dari hak yang diakui secara internasional. Oleh karenanya, titik tekan pelanggaran HAM adalah tanggung jawab negara (*state responsibility*) sedangkan pelanggaran pidana berkaitan dengan pelaku non negara.

Pelanggaran HAM memiliki 3 macam kategorisasi, yaitu sebagaimana penjelasan berikut:

Pertama, Pelanggaran HAM berat pada umumnya dipahami sebagai suatu perbuatan pelanggaran HAM yang membawa dampak buruk luar biasa dahsyat pada jiwa, raga, dan peradaban manusia.²²

Dalam piagam Pengadilan Militer Internasional Nuremberg menyebutkan kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat yaitu: kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Sedangkan menurut Statuta Roma tentang *International Criminal Court* mengkategorikan pelanggaran HAM berat ada 4 yaitu kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan

²² Abdul Hakim G. Nusantara, *Op.Cit.* Hlm. 757.

kejahatan agresi.²³ Bahkan dalam beberapa statuta-statuta yang ada pada hukum internasional memberikan kategori pelanggaran HAM berat yang berbeda-beda yang berdasarkan yurisdiksinya masing-masing.

Berbeda halnya secara hukum nasional Indonesia mengkategorikan Pelanggaran HAM berat sebagaimana termuat dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, terbagi atas 2 bentuk pelanggaran HAM berat yaitu: kejahatan genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM).

Sedangkan kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa; pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran, perampasan kemerdekaan, penyiksaan, perkosaan,

perbudakan seksual, penganiayaan, penghilangan orang, dan kejahatan apartheid.

Kedua, pelanggaran HAM biasa (sedang) merupakan pelanggaran HAM yang tidak menyangkut nyawa banyak orang, seperti: pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya, penyiksaan, menghilangkan nyawa orang lain.²⁴ Pada pelanggaran HAM biasa ini sering disebut dengan kategori tindak pidana biasa.

Ketiga, pelanggaran HAM ringan merupakan suatu pelanggaran HAM yang di luar ketentuan hukum pidana, bisa dikatakan tidak bersangkutan dengan hilangnya nyawa. Seperti contohnya; hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk menikah, dan lain sebagainya.

Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran HAM

Berbicara berkenaan dengan mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM secara Internasional PBB dibedakan atas mekanisme yang berdasarkan pada perjanjian hak asasi manusia internasional (*treaty based*) dan piagam PBB (*charter based*). Disamping itu, juga terdapat mekanisme yang menekankan pemidanaan pelanggaran hak asasi manusia sebagai mekanisme *redress*, yaitu Pengadilan

²³ I Gede Angga Adi Utama, dkk, (2020), Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) Dalam Penyelesaian Kasus Rohingnya Dalam Perspektif Hukum Internasional, *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, Volume 3, Nomor 3. Hlm. 212.

²⁴ Dwi Sulisworo, dkk, (2012), "*Bahan Ajar Hak Azasi Manusia, Hibah Materi Pembelajaran Non Konvensional*, ____; _____. Hlm. 19-20.

Pidana Internasional atau Mahkamah Internasional.²⁵

*“Treaty-based mechanisms: supervisory mechanisms enshrined in legally binding human rights instruments or conventions. Within the UN framework these mechanisms are often called ‘treaty bodies’,.....”*²⁶

Pertama, *Treaty based mekanisme* adalah mekanisme pengaduan yang dibentuk berdasarkan perjanjian atau konvensi HAM Internasional. Setidaknya terdapat tujuh konvensi HAM yang memberi mekanisme bagi penyelesaian pelanggaran HAM. Mekanisme itu dipusatkan pada komite atau badan tertentu untuk mempelajari sejauh mana Negara pihak telah menerapkan isi perjanjian.

Indonesia sendiri telah menjadi Negara pihak dari enam konvensi HAM tersebut, adapun konvensi internasional tersebut yaitu:

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR), Convention on the Elimination of All Form of Racial Discrimination (CERD), Convention on the Elimination of All Form of Discrimination against Women (CEDAW), Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT), Convention on the Rights of the Child

*(CRC), and Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (MWC).*²⁷

Pada umumnya terdapat empat mekanisme utama pengaduan dan monitoring terhadap penerapan HAM, meskipun tidak setiap mekanisme itu terdapat dalam ketujuh perjanjian HAM internasional sebagaimana disebutkan diatas, adapun keempat mekanisme tersebut adalah mekanisme pelaporan, mekanisme pengaduan individual, pengaduan antar negara, dan mekanisme investigasi.²⁸

Kedua, *charter based mechanism* adalah prosedur penegakan HAM yang tidak dibentuk oleh konvensi-konvensi HAM akan tetapi berdasarkan piagam PBB itu sendiri. Basis legalnya adalah Pasal 55 dan Pasal 56 Piagam PBB serta mandat yang dimiliki oleh Dewan Ekonomi dan Sosial. Mekanisme ini dilakukan melalui (a) Komisi HAM PBB dan (b) Sub Komisi HAM, (c) prosedur 1503, serta (d) mekanisme tematis.

Pada mekanisme tematis ini merupakan mekanisme yang dibentuk oleh Komisi HAM PBB untuk menyelidiki masalah HAM berdasarkan isu hak asasi tertentu dimana Komisi HAM PBB dan Sub Komisinya dapat

²⁵ Anton Pradjasto, (2008), *Instrumen Hak Asasi Manusia dan Konsep Tanggungjawab Negara*, Koleksi Pusat Dokumentasi ELSAM, disampaikan pada Pelatihan Dasar HAM, Pengembangan Kapasitas Panitia RAN-HAM 2004-2009, Jakarta, 17-19 November 2008, Kerjasama Direktorat Jendral HAM dan Roul Allenber Institute (RWI). Hlm. 2.

²⁶ _____, _____, *International Supervisory Mechanisms For Human Rights*, diakses pada 02 November 2020, Mannrettindaskrifstora Islands Icelandis Human Rights Center, <https://www.humanrights.is/en/human-rights-education-project/human-rights-concepts-ideas-and-fora/part-i-the-concept-of-human-rights/international-supervisory-mechanisms-for-human-rights>.

²⁷ Anton Pradjasto, *Op.Cit.* Hlm. 3-4.

²⁸ *Ibid.* Hlm. 4.

menugaskan ahli atau sekelompok ahli tertentu untuk melakukan investigasi atas isu HAM tertentu pada sebuah negara tertentu. Biasanya mereka dibentuk dalam wujud pelapor khusus atau kelompok kerja.²⁹

Sedangkan prosedur 1503 adalah prosedur penanganan masalah HAM secara tertutup. Ia bersifat tertutup karena dilakukan dalam sidang tertutup dan nama negara tidak dipublikasikan. Laporan dari prosedur ini dapat dikirim pada pelapor khusus maupun *working group* yang ada. Sebelum menggunakan prosedur ini disyaratkan pula untuk terlebih dahulu melalui seluruh mekanisme yang ada di dalam negeri yang bersangkutan (*exhausted domestic remedies*).

Sebagaimana penyampaian dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia bahwa *treaty based mechanism* yaitu mekanisme HAM yang membahas perkembangan implementasi instrumen pokok HAM internasional melalui *UN treaty bodies/ Badan-Badan Traktat PBB*. Mekanisme ini dijalankan oleh masing-masing negara pihak instrumen pokok HAM internasional sesuai dengan konvensi yang telah diratifikasinya.


Sedangkan *charter based mechanism* yaitu mekanisme pembahasan isu HAM di dalam persidangan *intergovernmental* berdasarkan pada Piagam PBB,

Deklarasi Universal HAM, dan Deklarasi dan Program Aksi Wina. Tidak ada pembatasan mengenai isu HAM yang dibahas di bawah *charter-based mechanism*.

Mekanisme ini terdiri dari persidangan mengenai HAM di Komite II dan III Majelis Umum PBB, Persidangan Dewan HAM, Universal Periodic Review (UPR), dan Special Procedure Mandate Holders (SPMH).³⁰

Berkenaan dengan mekanisme HAM internasional secara lebih ringkas dapat dilihat pada gambar bagan sebagai berikut:

Gambar 1. *United Nations Human Rights Mechanism*



Sumber: Kemlu.go.id

Lembaga Penyelesaian Pelanggaran HAM

Dalam perjalanan sejarah internasional terdapat lembaga-lembaga yang dibentuk guna menangani kasus-kasus pelanggaran HAM berat di berbagai negara, seperti *International Military Tribunal (IMT) Nuremberg, International Military Tribunal*

²⁹ *Ibid.* Hlm. 8-9.

³⁰ ____, (06 April 2019), Mekanisme HAM PBB, diakses pada 02 November 2020, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, https://kemlu.go.id/portal/id/read/87/halaman_list_lainnya/mekanisme-ham-pbb.

for the Far East (IMTFE) Tokyo, International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY), International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR), and International Criminal Court (ICC).

International Military Tribunal (IMT) Nuremberg diselenggarakan atas prakarsa empat negara setelah Perang Dunia II, yaitu Amerika, Inggris, Uni Soviet, dan Perancis. Kesepakatan negara-negara sekutu yang ditandatangani dalam *London Agreement* pada 8 Agustus 1945 itu melahirkan piagam yang disebut *Charter of the International Military Tribunal* atau biasa dikenal sebagai Piagam Nuremberg (*London Charter*) untuk mengadili dan menghukum siapa saja yang bekerja sama melakukan kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan selama perang.³¹

IMT Nuremberg merupakan pengadilan militer internasional pertama yang bertujuan untuk menghukum pejabat senior politik dan militer dengan dakwaan atas kejahatan perang dan kejahatan serius lainnya. Sebagaimana Pasal 1 *London Charter* yang menyatakan:

“.....*International Military Tribunal (hereinafter called “the Tribunal”)* for the just and prompt trial and punishment of the major war criminals of the European Axis.”

IMT Nuremberg memiliki yurisdiksi untuk mengadili dan menghukum kejahatan terhadap perdamaian (*crimes against peace*),

kejahatan perang (*war crimes*), dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) sebagaimana termaktub dalam Pasal 6 *London Charter*.

Tribunal Nuremberg berwenang memeriksa terdakwa nya secara *in-absentia* dimana orang yang dituntut tidak diketahui keberadaannya, hal ini juga diatur dalam Pasal 12 *London Charter* yang berbunyi *the tribunal shall have the right to take proceedings against a person charged with crimes set out in Article 6 of this Charter in his absence, if he has not been found or if the Tribunal, for any reason, finds it necessary, in the interest of justice, to conduct the hearing in his absence.*

Untuk hukum acara penyelesaian pelanggaran HAM dibuat sendiri oleh IMT berdasarkan Pasal 13 *London Charter* yang menyatakan *the tribunal shall draw up rules for its procedure. These rules shall not be inconsistent with the provisions of this Charter.* IMT diberikan kewenangan untuk membuat tata aturan atau prosedur dalam penanganan pelanggaran HAM, dan tidak diperkenankan bertentangan dengan *London Charter*.

International Military Tribunal for the Far East (IMTFE) Tokyo merupakan sebuah lembaga yang dibentuk oleh *Supreme Commander of Allied Forces* yaitu Jenderal Douglas MacArthur berdasarkan *Charter of*

³¹ Arie Siswanto, (2015), *Hukum Pidana Internasional*, Jakarta; Andi Offset. Hlm. 1.

the International Military Tribunal For the Far East. IMTFE memiliki yurisdiksi kejahatan perdamaian, kejahatan perang konvensional, kejahatan kemanusiaan.

Berdasarkan Pasal 5 statuta yurisdiksi atas pelaku dan tindak kejahatan, pengadilan mempunyai wewenang untuk mengadili dan menghukum para penjahat perang di Timur Jauh sebagai individu maupun sebagai anggota dari organisasi. Jika seseorang didakwa dalam posisinya sebagai anggota organisasi tertentu, maka yang dikenakan atasnya adalah dakwaan/tuntutan atas tindakan yang termasuk dalam kejahatan terhadap perdamaian.³²

Dibentuk pula *Military Commission* yang mengadili 5,000 militer Jepang dengan dakwaan *conventional war crimes*. dalam IMTFE Tokyo ini setiap terdakwa tidak mempunyai hak banding akan tetapi mempunyai hak peninjauan kembali hanya untuk masalah hukuman yang ditunjukkan kepada *Supreme Commander of The Allied Forces*.

International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) merupakan pengadilan internasional ketiga yang dibentuk untuk mengadili individu-individu pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan

perang, pelanggaran berat Konvensi Jenewa 1949 serta genosida.

ICTY dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB (DK PBB) melalui Resolusinya Nomor 827 tanggal 25 Mei 1993, tugas, kewenangan, dan mekanisme kerja ICTY diatur dalam Statuta ICTY (*Statute of ICTY*) Tahun 1993.

Berdasarkan Pasal 1 Statuta ICTY, tugas ICTY yang berkedudukan di Den Haag tersebut adalah untuk mengadili orang-orang yang bertanggungjawab atas pelanggaran-pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional yang terjadi di negara bekas Yugoslavia sejak 1991.³³

Hal-hal penting yang ada dalam ICTY sebagaimana diatur dalam Statuta ICTY bisa dirangkum sebagaimana berikut:

1. Adanya Yurisdiksi individu,
2. Asas tanggungjawab pribadi,
3. Yurisdiksi waktu dan tempat,
4. Terdapat superioritas ICTY terhadap pengadilan nasional,
5. Asas non-bis-in-idem,
6. Upaya banding,
7. Peninjauan kembali,
8. Grasi, serta
9. Tidak mengenal hukuman mati.

International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) merupakan sebuah tribunal

³² Agung Yudhawanata, *Tentang Pengadilan HAM Internasional*, "Draft Paper dipersiapkan untuk materi Training Hukum HAM untuk Dosen Pengajar Hukum HAM di Fakultas Hukum Negeri dan Awasta di Indonesia, diselenggarakan oleh PUSHAM UII dan Norwegian Center for Human Rights (NCHR), di Yogyakarta, 23-27 Januari 2006. Hlm. 5.

³³ Sefriani, (Oktober, 2001), *Pengadilan HAM dan Yurisdiksi Pengadilan Internasional*, *Jurnal Hukum*, Volume 8, Nomor 18. Hlm. 126.

yang berkedudukan di Arusha, Tanzania. ICTR dibentuk melalui Resolusi DK PBB Nomor 955 pada tanggal 8 November 1994. tugas utama lembaga ini meminta pertanggungjawaban para pelaku pembunuhan massal sekitar 800 juta orang Rwanda terutama suku Tutsi. Untuk tingkatan banding ke Chamber ICTY. ICTR hanya memeriksa, mengadili, dan memutus pelaku utama, pelaku biasa diadili di pengadilan nasional.

Dari keempat lembaga hukum penyelesaian pelanggaran HAM berat diatas, secara hukum internasional telah mengalami perubahan yang sangat signifikan yaitu adanya sebuah lembaga hukum bersifat permanen dan mandiri berbentuk Pengadilan atau Mahkamah Pidana Internasional yaitu International Criminal Court (ICC). ICC digagas dan dibentuk oleh PBB melalui Statuta Roma tentang Pembentukan ICC Tahun 1998.

ICC diberikan kewenangan untuk menyelidiki, mengadili, dan memidana individu tanpa memandang *official capacity* yang dimiliki oleh individu tersebut didalam negara nasionalnya. Maka, setiap individu ketika terbukti bersalah melakukan kejahatan yang menjadi yurisdiksi kriminal ICC, yang bersangkutan harus dimintakan pertanggungjawabannya secara pidana (*Shall be*

Individually Responsible) dan jika terbukti bersalah maka ia harus dipidana (*Liable for Punishment*).³⁴

Pengadilan Internasional yang berkedudukan di Den Haag-Belanda ini dibentuk melalui Statuta Roma (*Roma Statute*) pada tahun 1998, Statuta Roma ini terdiri dari 125 Pasal dan 13 Bab, antara lain mengatur tentang yurisdiksi (*admissibility*) dan hukum yang digunakan (*applicable law*); prinsip-prinsip umum hukum pidana; komposisi dan administrasi pengadilan; investigasi dan penuntutan; peradilan; penghukuman; banding dan revisi; kerjasama internasional; *enforcement*; majelis negara-negara anggota; hingga klausula final.³⁵

ICC merupakan salah satu organ utama PBB yang diharapkan setiap pelanggaran HAM berat yang masuk yurisdiksi ICC segera dapat diadili tanpa harus menunggu pembentukan pengadilan baru, statuta baru, termasuk aparat-aparat penegak hukumnya.

Badan-badan yang ada dalam ICC yaitu: Forum Pra Peradilan (*Pre-Trial Division*), Preradilan Tingkat Pertama (*Trial Division*), Peradilan Tingkat Banding (*Appeals Division*), Penuntutan Umum (*Prosecutor*), dan Panitia Pendaftar (*Registry*).³⁶

Sedangkan secara hukum nasional di Indonesia tentunya juga memiliki sebuah

³⁴ A. Widiada Gunakaya, (September, 2013), Peranan dan Prospek International Criminal Court Sebagai International Criminal Policy Dalam Menanggulangi International Crimes, *Jurnal Wawasan Hukum*, Volume 29, Nomor 2. Hlm. 790.

³⁵ Sefriani, *Op.Cit.* Hlm. 129.

³⁶ *Ibid.*

lembaga untuk dapat menyelesaikan permasalahan pelanggaran HAM yang ada di Indonesia sendiri. Pada tanggal 23 September 1999 telah disahkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang mengatur beberapa hal penting yang menyangkut pengadilan HAM.³⁷

Sebagaimana termaktub dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang pada intinya menyatakan bahwa untuk mengadili pelanggaran HAM yang berat dibentuk pengadilan dalam ayat (1) dibentuk dengan undang-undang dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sebelum terbentuk pengadilan HAM sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di adili oleh pengadilan yang berwenang.

Kemudian tepat pada 23 November 2000 ditetapkan dan disahkanlah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang bertugas menyelesaikan perkara pelanggaran HAM yang berat dalam hal ini adalah kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pengadilan di Indonesia memiliki keistimewaan yang menganut asas *retroaktif* yang mengamanatkan pengadilan dapat mengadili pelanggaran HAM yang berat, yang dilakukan sebelum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 diberlakukan. Berbeda halnya

dengan lembaga *International Criminal Court* yang menganut asas *non retroaktif*.

Pengadilan HAM Indonesia mulai digelar untuk pertama kalinya pada tanggal 14 Maret 2002 yang mengadili perkara pelanggaran HAM Berat di Timor-Timur pasca jejak pendapat, yang akan disusul dengan kasus terhadap pelanggaran berat HAM lain ditanah air. Penerapan peradilan HAM di Indonesia bersifat *ad-hoc*, hal ini telah menjadi perhatian di tanah air bahkan sampai manca negara.³⁸

Guna memberikan gambaran perbandingan hukum internasional dengan nasional secara komprehensif, berikut disajikan tabel perbandingan berkenaan mekanisme penyelesaian HAM antara hukum internasional dan hukum nasional.

Tabel 1. Perbandingan mekanisme penyelesaian HAM internasional dan nasional

Dasar Hukum	Nama Lembaga Peradilan	Yuridiksi	Azas-Azas	Sistem Hukum Acara
<i>London Agreement & Charter</i>	IMT	1. <i>Crimes Against Peace</i> ; 2. <i>War Crimes</i> ; 3. <i>Crimes Against Humanity</i>	1. <i>In Absentia</i> 2. <i>Retroaktif</i> ; 3. <i>Pertanggungjawaban Individu</i>	1. Dibuat sendiri oleh IMT Berdasarkan Pasal 13 London Charter; 2. Tidak ada Upaya Banding/Review; 3. Putusan dilaksanakan

³⁷ Bambang Heri Supriyanto, (Maret, 2014), Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia, *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Volume 2, Nomor 3. Hlm. 156.

³⁸ *Ibid.* Hlm. 159.

				berdasarkan <i>Control Council of Germany</i> yang dapat mengurangi hukuman
<i>Charter of the International Military Tribunal for the Far East</i>	IMTFE	1. Kejahatan Perdamaian 2. Kejahatan Perang Konvensional 3. Kejahatan Kemanusiaan	1. Pertanggungjawaban Individu 2. Retroaktif	1. Terdakwa tidak mempunyai hak Banding 2. Hak Peninjauan Kembali hanya untuk masalah hukuman
<i>Statuta ICTY</i>	ICTY	1. Kejahatan Perang (Geneva Convention 1949); 2. Genosida; 3. Kejahatan Kemanusiaan	1. Tanggung jawab pribadi; 2. Retroaktif; 3. <i>Non-bis-in-idem</i> ; 4. Superioritas ICTY terhadap Pengadilan Nasional	1. Ada Upaya Banding, Peninjauan Kembali, Grasi; 2. Tidak mengenai hukuman mati; 3. diatur dalam <i>Statute of ICTY 1993</i>
<i>Statuta ICTR</i>	ICTR	1. Kejahatan Genosida; 2. Kejahatan Perang; 3. Kejahatan Kemanusiaan	1. Pertanggungjawaban Individu; 2. Retroaktif	1. Hanya Mengadili Pelaku Utama; 2. Banding ke Chamber ICTY
<i>Statuta Roma</i>	ICC	1. Kejahatan Genosida; 2. Kejahatan Terhadap Kemanusiaan; 3. Kejahatan Perang; 4. Kejahatan Agresi	1. Non Retroaktif (<i>Ratione Temporis</i>); 2. <i>Non Absentia</i> 3. <i>Ne-Bis-in-Idem</i> ; 4. Tanggung jawab pribadi; 5. Praduga tak Bersalah	-
UU 39/1999 dan UU 26/2000	Pengadilan HAM	1. Kejahatan Genosida 2. Kejahatan terhadap Kemanusiaan	1. Tidak adanya masa Kadaluar sa 2. Retroaktif 3. Pertanggungjawaban	1. Ada upaya banding dan kasasi; 2. Apabila tidak diatur untuk

ban hukum Individu acara mengacu pada KUHAP Restitusi, dan Rehabilitasi bagi korban

Sumber: M. Fadli Efendi, perbandingan mekanisme penyelesaian HAM internasional dan nasional.

KESIMPULAN

HAM sudah secara inheren ada pada diri manusia sejak manusia itu diciptakan (dalam kandungan) tidak boleh dicabut, tidak boleh dikurangi, bahkan tidak boleh dilenyapkan. Sehingga berbagai negara di dunia selalu berupaya untuk memberikan sebuah pengakuan, perlindungan, dan penjaminan atas keberadaan HAM warga negaranya dengan instrumen-instrumen yang berbeda-beda antar negara.

Menjadi sebuah *basic policy* dengan hadirnya DUHAM yang telah banyak melahirkan berbagai macam bentuk perjanjian-perjanjian internasional, konvensi-konvensi, hingga berpengaruh pula pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan di setiap negara selaku anggota PBB.

Ketika kita cermati sepanjang sejarah hukum internasional dalam penanganan pelanggaran HAM berat telah banyak melahirkan hukum-hukum internasional baik itu berupa resolusi DK PBB, piagam internasional, serta statuta-statuta seperti adanya *London Agreement and London*

Charter, statuta ICTY, Statuta ICTR, dan Statuta Roma

Hukum nasional di Indonesia pun telah mengalami sebuah perjuangan panjang demi memberikan perlindungan dan penjaminan atas HAM warga negaranya yang pada tahun 2000 telah terbentuknya Pengadilan HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.

Secara perbandingan dalam proses penanganan pelanggaran HAM berat di internasional maupun nasional, sebagaimana adanya *international criminal court* (Mahkamah Pidana Internasional) secara hukum internasional dan adanya Pengadilan HAM secara nasional di Indonesia, terdapat perbedaan yang sangat signifikan. Seperti dapat disebutkan bahwa ICC menerapkan asas *non retroaktif* sedangkan Pengadilan HAM Indonesia menganut asas *retroaktif*.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- A. Widiada Gunakaya, (September, 2013), Peranan dan Prospek International Criminal Court Sebagai International Criminal Policy Dalam Menanggulangi International Crimes, *Jurnal Wawasan Hukum*, Volume 29, Nomor 2.
- Abdul Hakim G. Nusantara, (Juli, 2004), Penerapan Hukum Internasional dalam Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat di Indonesia, *Indonesian Journal of International Law*, Volume 1, Nomor 4.
- Bambang Heri Supriyanto, (Maret, 2014), Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia, *Jurnal Al-Azhar*

Indonesia Seri Pranata Sosial, Volume 2, Nomor 3.

- F.Y Hakim, (Oktober 2006), Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, *Indonesian Journal of International Law*, Volume 4, Nomor 1.
- I Gede Angga Adi Utama, dkk, (2020), Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) Dalam Penyelesaian Kasus Rohingnya Dalam Perspektif Hukum Internasional, *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, Volume 3, Nomor 3.
- Sefriani, (Oktober, 2001), Pengadilan HAM dan Yurisdiksi Pengadilan Internasional, *Jurnal Hukum*, Volume 8, Nomor 18.

Internet

- , —, *International Supervisory Mechanisms For Human Rights*, diakses pada 02 November 2020, Mannrettindaskrifstora Islands Icelandis Human Rights Center, <https://www.humanrights.is/en/human-rights-education-project/human-rights-concepts-ideas-and-fora/part-i-the-concept-of-human-rights/international-supervisory-mechanisms-for-human-rights>.
- , (06 April 2019), Mekanisme HAM PBB, diakses pada 02 November 2020, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, https://kemlu.go.id/portal/id/read/87/halaman_list_lainnya/mekanisme-ham-pbb.

Buku

- A. Widiada Gunakaya, (2017), *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta; Andi Offset.
- Abdullahi An-na'im, (2009), dalam William Twining (ed.), *Human Rights: Southern Voices-Francis Deng*, Cambridge; Cambridge University Press.
- Adnan Buyung Nasution, (2007), *Arus Pemikiran Konstitusionalisme: Hak*

- Asasi Manusia dan Demokrasi*, Jakarta; Kata Hasta Pustaka.
- Arie Siswanto, (2015), *Hukum Pidana Internasional*, Jakarta; Andi Offset.
- Beth Lyon dalam Pranoto Iskandar, (2012), *Hukum HAM Internasional; Sebuah Pengantar Kontekstual*, Cianjur; IMR Press.
- Dwi Sulisworo, dkk, (2012), "*Bahan Ajar Hak Azasi Manusia, Hibah Materi Pembelajaran Non Konvensional*", —; —.
- Jack Donnelly, (2003), *Universal Human Rights in Theory and Practice*, 2nd ed, Ithaca NY; Cornell University Press.
- Louis Henkin, (1988), *The Rights of Man Today*, Colorado; Westview Press.
- Majda El Muhtaj, (2005), *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 Sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*, Jakarta; Kencana.
- Maurice Cranston, (1993), *What are Human Rights?*, New York; Taplinger Publishing Company.
- Max Boli Sabon, (2019), *Hak Asasi Manusia; Bahan Pendidikan untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta; Universitas Katolik Atma Jaya.
- Miriam Budiardjo, (1991), *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta; Gramedia Pustaka Utama.
- Makalah**
- Anton Pradjasto, (2008), *Instrumen Hak Asasi Manusia dan Konsep Tanggungjawab Negara*, Koleksi Pusat Dokumentasi ELSAM, disampaikan pada Pelatihan Dasar HAM, Pengembangan Kapasitas Panitia RAN-HAM 2004-2009, Jakarta, 17-19 November 2008, Kerjasama Direktorat Jendral HAM dan Roul Allenber Institute (RWI).
- Agung Yudhawiranata, *Tentang Pengadilan HAM Internasional*," Draft Paper dipersiapkan untuk materi Training Hukum HAM untuk Dosen Pengajar Hukum HAM di Fakultas Hukum Negeri dan Awasta di Indonesia, diselenggarakan oleh PUSHAM UII dan Norwegian Center for Human Rights (NCHR), di Yogyakarta, 23-27 Januari 2006.